

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Nomor 16.292.103 Antara PT. Pertamina Dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok

Mahyanatul Mutmainnah¹ Ulfia Hasanah² Meriza Elpha Darnia³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: mahyanatul.mutmainnah1979@student.unri.ac.id¹ ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id²
meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id³

Abstrak

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok awalnya beritikad baik sejak kontrak ditandatangani. Seiring waktu berjalan, ada hak dan kewajiban yang terlambat untuk dipenuhi. Perjanjian yang juga melibatkan masyarakat ini, menimbulkan permasalahan yaitu memenuhi prestasi namun terlambat dalam pemenuhannya. Maka dari itu, tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kompak Nomor 16.292.103 antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok dan untuk mengetahui hambatan serta cara penyelesaiannya dalam pelaksanaan pelaksanaan perjanjian kerjasama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kompak Nomor 16.292.103 antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau disebut penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mempelajari dan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat, yang diwujudkan dalam perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah direktur PT. Ankatusaha Kuala Enok, perwakilan pengecer, dan perwakilan penyedia jasa kapal tugboat tongkang. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik dalam penelitian menggunakan wawancara dan studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kompak Nomor 16.292.103 antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok terlambat dalam memenuhi prestasi. Kedua yaitu hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini adalah kapal tugboat tongkang mengalami kebocoran, penyedia jasa kapal tugboat tongkang berjumlah sedikit sehingga perlunya koordinasi terlebih dahulu, Penyedia jasa tugboat tongkang yang memiliki muatan banyak tidak menerima muatan jika tidak memenuhi muatan yang telah ditetapkan. Hambatan lainnya berupa penyedia jasa tugboat tongkang harus menunggu muatan penyewa jasa yang lain dengan arah yang sama untuk sekali keberangkatan. Penyelesaian dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan pelaksanaan kerjasama ini yaitu pihak pertama dan pihak kedua mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama–Bahan Bakar– PT.Pertamina



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tertuang sebagaimana dalam pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Adapun tujuannya adalah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. PT. Pertamina sebagai pengelola minyak dan gas bumi serta produk lainnya, diberi wewenang oleh pemerintah untuk penyaluran dan pemasaran bahan bakar minyak agar dapat didistribusikan ke seluruh pelosok tanah air.

Dalam merealisasikan misinya, PT. Pertamina bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai mitra Pertamina dalam menyalurkan bahan bakar minyak. Untuk didistribusikan ke seluruh pelosok tanah air, PT. Pertamina menjalin kerjasama dengan pengusaha SPBU. Salah satu bentuk kerja sama usaha SPBU tersebut adalah SPBU Kompak. SPBU Kompak merupakan lembaga penyalur BBM yang berada di daerah remote yang mendistribusikan BBM kepada konsumen akhir dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Kerjasama yang dibangun antara PT. Pertamina dan PT. Ankatusaha Kuala Enok dalam melaksanakan kesepakatan pengiriman dan penjualan bahan bakar minyak adalah sebuah relasi hukum yang terjalin antara dua belah pihak. Hubungan kontraktual antara PT. Pertamina sebagai pihak pertama selaku produsen dan PT. Ankatusaha Kuala Enok sebagai pihak kedua selaku pedagang perantara.

Pasal 1313 KUHPerdata memberikan rumusan tentang kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian dianggap sah secara hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu: Sepakat (syarat subjektif), Cakap (syarat subjektif), Suatu hal tertentu (syarat objektif) dan Suatu sebab yang halal (syarat objektif).

Perjanjian antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok berbentuk sebuah perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama disini adalah bentuk dari perjanjian baku atau perjanjian standar. Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dalam bentuk formulir. Formulir ini kemudian digandakan sejumlah yang dibutuhkan sebagai dasar hubungan hukum para pihak. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam isi perjanjian tersebut, dibuat berdasarkan sistem kontrak standar, yakni perjanjian yang klausul-klausulnya dibuat sendiri oleh satu pihak yang terlibat dalam perjanjian dengan mengikuti dan memenuhi persyaratan sah perjanjian serta perundang-undangan yang berlaku. Dalam kondisi riil bahwa PT. Pertamina telah melakukan perjanjian kerjasama terkait penyaluran dan pemasaran bahan bakar minyak dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok dengan nomor perjanjian 139/Q21000/2020-S3. Kedua belah pihak melakukan kerjasama perusahaan SPBU kompak yang dilakukan untuk menjalankan operasional SPBU secara bersama-sama. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan dan memasarkan BBM yang ditawarkan oleh pihak pertama melalui sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak kedua dengan standar kinerja yang tepat, cepat, tertib, dan aman.

Adapun bahan bakar minyak yang dijual oleh pihak kedua berupa pertalite ron 90 dan bio solar. Selain itu, PT. Ankatusaha Kuala Enok juga memiliki pangkalan untuk menyalurkan produk lain berupa *Liquefied petroleum gas* (LPG) berukuran 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg. Pelaksanaan kerjasama antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok pastinya dilakukan dengan itikad baik dari kedua belah pihak, dan perjanjian ini dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama perusahaan SPBU Kompak diadakan untuk memperbaiki usaha yang telah ada dan memudahkan para pihak dalam menjalankan usaha tersebut. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok awalnya beritikad baik sejak kontrak ditandatangani. Seiring waktu berjalan, ada hak dan kewajiban yang terlambat untuk dipenuhi.

Dalam melaksanakan perjanjian, pada dasarnya setiap melakukan perjanjian kerjasama pasti ada permasalahan. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama disini seperti terjadinya keterlambatan dalam menyalurkan bahan bakar minyak. Akibatnya, pengecer yang mengambil bahan bakar minyak dari PT. Ankatusaha Kuala Enok juga menjadi terlambat untuk menjualnya kembali, bahkan para pekerja yang menggunakan bahan bakar

minyak sebagai sumber untuk mencari mata pencaharian menjadi terlambat khususnya bagi para nelayan. Selain itu permasalahan yang lain yaitu terjadinya kekosongan bahan bakar minyak. Oleh karena itu, tidak sedikit pengecer yang komplain mengenai permasalahan tersebut. Adapun permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan kerjasama usaha yang dilakukan menjadi terhambat atau tidak terpenuhi seperti ketentuan yang telah dibuat atau di perjanjikan. Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Nomor 16.292.103 Antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok”.

Rumusan Masalah: Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kompak nomor 16.292.103 antara PT. Pertamina dan PT. Ankatusaha Kuala Enok? Apa hambatan dan bagaimana cara penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian perjanjian kerjasama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kompak nomor 16.292.103 antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok? Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan perjanjian perjanjian kerjasama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kompak nomor 16.292.103 antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok. Untuk mengetahui hambatan dan cara penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian perjanjian kerjasama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kompak nomor 16.292.103 antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok.

Kerangka Teori

Konsep Perjanjian Kerjasama

1. Pengertian Perjanjian Kerjasama. Perjanjian kerjasama berasal dari kata perjanjian dan kerjasama. Menurut Van Dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian kerjasama merupakan gabungan antara perjanjian timbal balik dan perjanjian tak bernama yang artinya perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok dan hak dari kedua belah pihak, serta pengaturan perjanjian kerjasama tidak diatur dalam KUHPerduta.
2. Pengaturan Perjanjian Kerjasama. Perjanjian kerjasama tidak diatur secara rinci dalam KUHPerduta. Namun, menurut pasal 1319 KUHPerduta, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian *innominaat*.
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama. Menurut Abdulkadir Muhammad, pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mecapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian itu. Masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat apa yang telah disetujui untuk dilaksanakan. Hubungan antara konsep perjanjian dengan penelitian peneliti adalah bahwa didalam diadakannya kesepakatan kontrak atau perjanjian tentu akan melahirkan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah kontrak dan jika terjadi permasalahan maka terdapat upaya-upaya yang harus ditempuh oleh para pihak

Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat (persepsi) yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya pertentangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa, secara garis besar terdapat dua model penyelesaian sengketa keperdataan, yaitu secara litigasi dan non litigasi. Kedua macam model penyelesaian sengketa ini sebagai antisipasi ketika sengketa tidak dapat diselesaikan hanya dengan model penyelesaian saja. Di

Indonesia penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Jenis alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

1. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan.
2. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.
3. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga.
4. Konsiliasi adalah penyelesaian yang dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai
5. Penilaian ahli adalah bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Dengan teori penyelesaian sengketa ini dapat mengetahui penyelesaian sengketa yang dipilih yaitu melakukan musyawarah dalam perjanjian kerjasama perusahaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kompak Nomor 16.292.103 antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu peneliti bekerja mulai dari fakta-fakta sosial baru menuju ke fakta hukum, karena hukum dilihat dari gejala sosiologis, yaitu hukum dilihat sebagai produk interaksi sosial. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di PT. Ankatusaha Kuala Enok yang terletak di Kelurahan Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah Direktur PT. Ankatusaha Kuala Enok, Pengecer Bahan Bakar Minyak, dan Pekerja Kapal Tugboat Tongkang.

Tabel 1. Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persen %
1	Direktur PT. Ankatusaha Kuala Enok	1	1	100%
2	Pengecer Bahan Bakar Minyak	6	3	50%
3	Pekerja Kapal Tugboat Tongkang	2	1	50%
	Jumlah	9	5	-

Sumber Data

1. Data Primer. Data primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan. Sumber data primer peneliti disini yaitu melakukan wawancara terhadap para pihak diantaranya direktur PT. Ankatusaha Kuala Enok, pengecer bahan bakar minyak, dan pekerja kapal tugboat tongkang.
2. Data Sekunder: Bahan Hukum Primer, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Bahan Hukum Sekunder: Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih mengenai hal-hal yang telah diteliti pada bahan hukum primer seperti pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian serta data

tertulis yang terkait dengan penelitian dan berbagai makalah, jurnal, surat kabar, dokumen resmi instansi, dokumen pribadi, data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara. Wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.
2. Studi Pustaka. Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif yaitu data yang dianalisis tidak menggunakan angka, statistik, dan sebagainya. Akan tetapi, melalui uraian-uraian yang dilakukan oleh peneliti terhadap data yang terkumpul, uraian-uraian ini berupa kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Nomor 16.292.103 Antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT. Ankatusaha Kuala Enok yaitu Ibu Masyhudah, terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan para pihak tercantum dalam akta perjanjian kerjasama secara jelas. Hak dan kewajiban yang telah dibuat para pihak, selama perjanjian belum berakhir harus dijalani, agar tercapainya suatu prestasi. Prestasi dalam perjanjian berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga diperlukan itikad baik dalam pelaksanaan prestasi tersebut agar berjalan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kerjasama antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok mengenai perusahaan SPBU bermula dari PT. Pertamina yang memproduksi dan menjual bahan bakar minyak kepada pelanggan melalui SPBU Kompak serta sarana lainnya bersedia untuk bekerja sama dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok dalam menyalurkan dan memasarkan bahan bakar minyak yang disediakan dan dijual oleh PT. Pertamina melalui sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT. Ankatusaha Kuala Enok dengan cara yang cepat, tertib, dan aman dan telah memenuhi tata cara administrasi dalam pengoperasian SPBU Kompak lalu para pihak setuju dan sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama perusahaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kompak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pembebanan kewajiban antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok tidak didahului dengan tahap pra-kontraktual Karena semua isi perjanjian yang ada telah dituang ke dalam kontrak yang mana satu orang pun tidak tahu mengenai isi dari pada perjanjian yang ada di klausula baku. Praktik pembuatan perjanjian baku menggunakan konsep *take it or leave it* yang jika dikaitkan dengan kebebasan berkontrak bahwa kebebasan formilnya telah terpenuhi karena dalam perjanjian baku kalau setuju *“take*

it" kalau tidak setuju atau menolak dapat melakukan "leave it" berkaitan dengan perbuatan mengikatkan dirinya dalam perjanjian dan itu dikenal konsep *take it or leave it*.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Masyhudah, Pihak PT. Ankatusaha Kuala Enok melaksanakan isi perjanjian dengan baik, namun terkadang terjadi kendala dalam memenuhi perjanjian tersebut seperti terjadinya keterlambatan dalam menyalurkan bahan bakar minyak. Akibatnya, pengecer yang mengambil bahan bakar minyak dari PT. Ankatusaha Kuala Enok juga menjadi telat waktu untuk menjualnya kepada konsumen akhir, bahkan para pekerja yang menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber untuk mencari mata pencaharian menjadi terlambat khususnya bagi para nelayan. Selain itu, berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu pengecer yaitu Ibu Syamsidar mengatakan pernah terjadi kekosongan bahan bakar minyak. Oleh karena itu, tidak sedikit pelanggan bahan bakar minyak yang komplain kepadanya mengenai permasalahan tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti, penulis mengetahui bahwa PT. Ankatusaha Kuala Enok belum melaksanakan perjanjian kerjasama sesuai dengan yang telah disepakati. PT. Ankatusaha Kuala Enok belum menjalankan secara maksimal kewajibannya yaitu tidak menyalurkan dan memasarkan BBM milik pihak pertama sebagai SPBU Kompak dengan cara yang tepat, cepat, tertib, dan aman.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kuala Enok selaku pengecer yang membeli bahan bakar minyak bapak Ahmad Yani mengatakan adanya keterlambatan dalam penyaluran bahan bakar minyak ini diperkirakan menimbulkan kerugian bagi pengecer. Pengecer biasanya membeli BBM jenis Peralite oleh PT. Ankatusaha Kuala Enok dimana 1L dijual dengan harga Rp. 10.700.00 (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah). Lalu dijual kembali kepada konsumen akhir dengan harga Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah)/1L. Sehingga jika terjadi penundaan BBM, maka pengecer mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.00 (empat ribu rupiah)/1L. Jika dikalikan keterlambatan selama 3 hari, dimana rata-rata pengecer menjual BBM sekitar 5L/hari maka kerugian selama 3 hari keterlambatan adalah Rp. 60.000.00 (enam puluh ribu rupiah).

Jadi berdasarkan pembahasan di atas dalam kaitannya dengan konsep perjanjian kerjasama menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kompak nomor 16.292.103 antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok masih belum berjalan dengan baik karena dalam pelaksanaannya masih terjadi keterlambatan penyaluran bahan bakar minyak dan terjadi kekosongan bahan bakar minyak sehingga tujuan perjanjian kerjasama tersebut belum tercapai.

Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Nomor 16.292.103 Antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok

Dalam melakukan perjanjian atau melakukan kegiatan usaha secara bersama-sama tentu ada berbagai hambatan-hambatan yang terjadi di dalamnya berupa keterlambatan, kerusakan, kerugian dan lain sebagainya sehingga debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi seorang debitur yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya atau tidak sempurna.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Di Indonesia dikenal adanya upaya penyelesaian sengketa dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui proses litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, dan non litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan. Seperti yang telah penulis teliti dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama perusahaan SPBU Kompak Nomor 16.292.103 antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok, adapun permasalahan yang timbul yang dihadapi oleh kedua belah pihak yaitu terjadinya keterlambatan penyaluran bahan bakar minyak kepada masyarakat dan terjadi kekosongan bahan bakar minyak. Adapun hambatan-hambatan yang menyebabkan permasalahan tersebut adalah:

1. Kapal Tugboat Tongkang Mengalami Kebocoran. Alat transportasi laut seperti kapal tugboat tongkang tidak selamanya dapat berfungsi dengan baik, ada kalanya saat melakukan penyaluran bahan bakar minyak ini mengalami gangguan atau kendala seperti terjadinya kebocoran pada kapal tugboat tongkang sehingga memakan waktu untuk memperbaiki kondisi kapal tugboat tongkang tersebut yang mengakibatkan penundaan penyaluran bahan bakar minyak.
2. Penyedia Jasa Kapal Tugboat Tongkang Berjumlah Sedikit. Penyedia jasa kapal tugboat tongkang berjumlah sedikit sehingga PT. Ankatusaha Kuala Enok harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak jasa kapal tugboat tongkang. Kapal tugboat tongkang yang dipakai oleh PT. Ankatusaha Kuala Enok untuk mengangkut bahan bakar minyak adalah kapal tugboat Charly milik PT. CCM Kuala Enok.
3. Kapal Tugboat Tongkang Harus Mengangkut Muatan Sesuai dengan Kapasitas Kapal Tersebut

Penyedia jasa kapal tugboat tongkang yang memiliki muatan banyak tidak menerima muatan jika tidak memenuhi muatan yang telah ditetapkan karena menurut mereka hal ini akan merugikan mereka sehingga mereka harus menunggu penyewa jasa yang lain dengan arah yang sama untuk sekali keberangkatan agar kapasitas kapal tugboat tongkang mereka mencukupi muatan sehingga penyedia jasa kapal tugboat tongkang tidak mengalami kerugian. Penyelesaian dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan pelaksanaan kerjasama ini, pihak pertama dan pihak kedua mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah ini dilakukan sebagaimana Pasal 18 Angka 1 Perjanjian Kerjasama Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Nomor 16.292.103 Antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok yang menyatakan bahwa “setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini terlebih dahulu akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu pihak.” Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 2 Perjanjian Kerjasama Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Nomor 16.292.103 Antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dan memutuskan perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri Medan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan perjanjian kerjasama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kompak Nomor 16.292.103 antara PT. Pertamina dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlambatan dalam pemenuhan prestasi sehingga belum melaksanakan tujuan perjanjian kerjasama tersebut secara maksimal. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama perusahaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kompak Nomor 16.292.103 antara PT. Pertamina

dengan PT. Ankatusaha Kuala Enok adalah adanya kebocoran kapal tugboat tongkang, penyedia jasa tugboat tongkang sedikit, dan penyedia jasa tugboat tongkang tidak menerima muatan jika tidak memenuhi kapasitas muatan mereka karena menurut mereka akan merugikan. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah para pihak melakukan musyawarah setelah diterima surat pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu pihak, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dan memutuskan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 1981. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*. Alumni, Bandung.
- Desticha Gaby Justicia Tolla. "Tanggung Jawab dan Upaya Penyelesaian Perselisihan Antara Pertamina dengan Pihak SPBU dalam Pelaksanaan Perjanjian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kota Kendari". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Oktober 2015.
- Dewi Rumaisa, *et.al.* "Karakteristik Kerjasama Penjualan Bahan Bakar Minyak (Analisis Bentuk Hubungan Hukum Antara Pertamina dengan Pertashop", *Jurnal Notaire* Volume. 5 Nomor. 2, 2022.
- Fahdelika Mahendar dan Christiana Tri Budhayati. "Konsep *Take It Or Leave It* dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak". *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* Volume. 2 Nomor. 2, Februari 2019.
- Griseldi Ananda. "Keseimbangan dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan BBM antara PT. Pertamina dengan Mitra SPBU". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Volume. 4 Nomor. 4, November 2022.
- Hayatul Ismi. "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional". *Jurnal Ilmu Hukum* Volume. II Nomor. 2, 2012.
- Hernoko, Agus Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Inka Ayu Lestari, *et. al.* "Perjanjian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Industri di Kota Makassar". *Indonesia Journal Of Criminal Law* Volume. 2 Nomor. 2, Desember 2022.
- Irawan, Candra. 2017. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ni Made Tresna Dewi. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", *Jurnal Analisis Hukum* Volume. 5 Nomor. 1, 2022.
- Siti Rafika Ilhami. "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi", *Jom Fakultas Hukum* Volume. II Nomor. 1, 2015.
- Supriyadi. "Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan". *Jurnal Lentera Pustaka* Vol. 2 No. 2, Desember 2016.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.